BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI SANITASI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa Sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penyediaan sanitasi di daerah masih mengalami berbagai kendala sehingga perlu dilakukan perencanaan dan penyusunan strategi sanitasi melalui sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan guna pencapaian target percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Bangka Tengah yang disusun dalam bentuk dokumen strategi sanitasi yang menjadi arah kebijakan di Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, strategi sanitasi kabupaten/kota disusun oleh Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 Nomor 180);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 274);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 Nomor 333, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauang Bangka Belitung 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 17, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan Sanitasi daerah Kabupaten yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
12. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
14. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dokumen SSK Daerah disusun dengan ruang lingkup di bidang:
a. pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah; dan
b. pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.

Pasal 3

(1) Kerangka sistematika penyusunan Dokumen SSK di Daerah disusun sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. profil pembangunan Sanitasi Daerah;
   c. kerangka pengembangan pembangunan Sanitasi Daerah;
   d. strategi pengembangan pembangunan Sanitasi Daerah;
   e. program, kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan Sanitasi Daerah; dan
   f. monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK.

(2) Pemutakhiran Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan setiap tahun anggaran sesuai dengan matrik program dan kegiatan Dokumen SSK dan hasil monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK.

(3) Pemutakhiran Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Bupati.

(4) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

(5) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam dokumen perencanaan Daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan daerah, yaitu:
   a. RPJMD;
   b. RKPD;
   c. Renstra Perangkat Daerah; dan
   d. Renja Perangkat Daerah.

(2) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pengelolaan pembangunan Sanitasi Daerah;

b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan Sanitasi;
c. permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan Sanitasi dan isu strategis pengelolaan pembangunan Sanitasi;
d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan strategi, kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangunan Sanitasi; dan
e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah dengan program dan indikasi pendanaan Perangkat Daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.

(3) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan Sanitasi Daerah;
b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah dengan kemampuan pendanaan Sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan Sanitasi Daerah;
c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan Sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
d. rencana kerja dan pendanaan Daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan Sanitasi Daerah.

(4) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah dengan pelaksanaan Perangkat Daerah dalam pembangunan Sanitasi;
b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pembangunan Sanitasi;
c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam pembangunan Sanitasi;
d. strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan pembangunan Sanitasi Daerah; dan
e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan Sanitasi Daerah.

(5) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian pembangunan Sanitasi Daerah;
   b. tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam pembangunan Sanitasi; dan
   c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan Perangkat Daerah dalam pembangunan Sanitasi.

(6) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam RPJMD dan RKPD.

(7) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Limbah Domestik dan persampahan memastikan program dan kegiatan pembangunan Sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

(8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan Sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV
KELOMPOK KERJA

Pasal 5

(1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK, Bupati dibantu oleh kelompok kerja yang membidangi Sanitasi di Daerah.

(2) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), membantu Bupati dengan menyelenggarakan fungsi:
   a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Dokumen SSK;
   b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di Daerah untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK; dan
   c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan Sanitasi berkelanjutan.

(3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Bupati.

BAB V
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen SSK dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
a. pemerintah daerah lainnya; dan
b. pihak ketiga.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. masyarakat;
b. perguruan tinggi/lembaga pendidikan;
c. lembaga keagamaan;
d. media; dan/atau
e. dunia usaha.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 7

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK di wilayahnya.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Dokumen SSK.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan Sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 9

(1) Evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau sesuai kebutuhan jika diperlukan.

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

(1) Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja yang membidangi Sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan Dokumen SSK kepada Bupati.

(2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui kelompok kerja yang membidangi Sanitasi.

(3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 11

(1) Pendanaan pelaksanaan Dokumen SSK tahun 2025-2029 dibebankan pada APBD.

(2) Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Strategi Sanitasi yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Strategi Sanitasi disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1491

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PEMBINA
NIP. 19890501 201501 1 001